



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan maka perlu memberikan bantuan perlengkapan alat sekolah bagi peserta didik di Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten sehingga diperlukan perubahan terhadap petunjuk teknis pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana BOS Kabupaten dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta pada:
 - a. PAUD dan/atau raudhatul athfal;
 - b. sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah;
 - c. sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah; dan/atau
 - d. pendidikan kesetaraan.
 - (2) Dana BOS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS Kabupaten.
 - (3) Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Agustus 2025

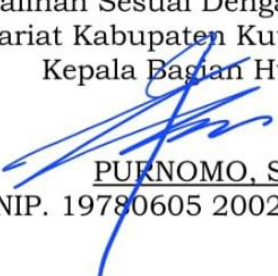
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUERNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yaitu sebagai berikut:

- ayat (1) : Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan;
- ayat (2) : Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- ayat (4) : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional;
- ayat (5) : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib

mengikuti Pendidikan Dasar. Pasal 34 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) serta Satuan Pendidikan lain yang sederajat.

Disparitas partisipasi Satuan Pendidikan antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka partisipasi kasar kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan angka partisipasi kasar bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasar dan menengah yang bermutu, serta memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti *Education For All* dan *Sustainable Development Goals* yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak laki-laki dan perempuan.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran satuan pendidikan, buku, seragam dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang

saku dan biaya lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah terus berupaya agar masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dengan mudah, murah dan meringankan bagi orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri. Biaya Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten yang dulunya disebut dengan subsidi pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dimana pemberian dana tersebut diperuntukkan agar satuan pendidikan mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya dan membantu untuk meningkatkan angka partisipasi satuan pendidikan bagi peserta didik secara keseluruhan.

Melalui pemberian BOS Kabupaten ini, Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan pendidikan yang murah tanpa mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri. Diharapkan melalui dana BOS Kabupaten tersebut satuan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, ikut berpartisipasi dalam mengurangi jumlah peserta didik putus sekolah pada satuan pendidikan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari petunjuk teknis penggunaan dana BOS Kabupaten ini, antara lain:

1. Petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Kabupaten bermaksud untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola Dana BOS Kabupaten.
2. Petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Kabupaten bertujuan agar pengelolaan Dana BOS Kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

C. PENGERTIAN

Istilah yang digunakan antara lain:

1. Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BOS Kabupaten adalah Program Pemerintah Daerah berupa penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan anak

usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan formal yang mencakup program Paket A, B, dan C, serta Paket C Kejuruan.
5. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu pada tahun pelajaran berjalan.
6. Tahun pelajaran adalah periode waktu satu tahun yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, yang biasanya dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
7. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
8. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Peserta Didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas Peserta Didik.

9. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Dana BOS Kabupaten terdiri atas:

1. Dana BOS Kabupaten Reguler; dan
2. Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah.

E. PENERIMA DANA

1. Satuan Pendidikan Penerima Dana BOS Kabupaten Reguler adalah:
 - a. PAUD / Raudhatul Athfal;
 - b. SD/MI;
 - c. SMP/MTs; dan
 - d. Satuan Pendidikan Kesetaraan.
2. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah adalah:
 - a. PAUD Negeri dan Swasta;
 - b. SD Negeri dan Swasta; dan
 - c. SMP Negeri dan Swasta.

F. PERSYARATAN PENERIMA DANA

1. Penerima Dana BOS Kabupaten Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - b. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - c. memiliki Rekening atas nama Satuan Pendidikan; dan
 - d. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
2. Penerima Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;

- b. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. memiliki Rekening atas nama Satuan Pendidikan; dan
- d. menyerahkan data Peserta Didik baru sesuai dengan kondisi riil paling lambat tanggal 31 Juni pada tahun berkenaan.

G. BESARAN ALOKASI DANA

- 1. Besaran alokasi Dana BOS Kabupaten Reguler yang diberikan kepada Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Kabupaten Reguler dikalikan dengan seluruh jumlah peserta didik untuk setiap tahun anggaran.
- 2. Besaran alokasi Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah yang diberikan kepada Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah dikalikan dengan jumlah peserta didik baru untuk setiap tahun anggaran.
- 3. Satuan biaya Dana BOS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas.
- 4. Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 merupakan jumlah peserta didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan.
- 5. Dalam hal Satuan Pendidikan Dasar negeri yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kabupaten Reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang maka jumlah peserta didik dalam perhitungan besaran alokasi Dana BOS Kabupaten Reguler ditetapkan sebanyak 60 (enam puluh) orang.
- 6. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasional sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik.
- 7. Besaran alokasi dana pada Dana BOS Kabupaten mempertimbangkan kemampuan anggaran Daerah pada tiap tahunnya.

H. PENGGUNAAN DANA

1. Komponen Penggunaan Dana BOS Kabupaten Reguler meliputi belanja pegawai 15% (lima belas persen), barang dan jasa 65% (enam puluh lima persen) dan belanja modal 20% (dua puluh persen).
2. Belanja Pegawai adalah belanja yang dialokasikan untuk honorarium pengelola keuangan, honorarium kepanitian, honorarium kegiatan sekolah, honorarium wakil kepala sekolah dan wali kelas pada Satuan Pendidikan.
3. Bagi penerima tunjangan profesi guru yang telah memasukan tugas sebagai wakil kepala sekolah dan wali kelas ke dalam tugas tambahan, maka tidak dapat menerima honorarium sebagaimana dimaksud angka 2.
4. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang dialokasikan untuk membeli barang dan jasa habis pakai dalam rangka operasional pada Satuan Pendidikan.
5. Belanja Modal adalah belanja yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Prioritas komponen penggunaan Dana BOS Kabupaten perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik baru, berupa: baju seragam, tas, sepatu dan alat tulis.
7. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tidak boleh digunakan di Tahun Anggaran berikutnya, tetapi wajib dikembalikan ke rekening Kas Daerah.
8. Ketentuan standar satuan harga barang/jasa bagi Satuan Pendidikan yang tidak diatur dalam standar satuan harga Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas, yang terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan tim penyusun standar satuan harga kabupaten di bawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
9. Penggunaan Dana BOS Kabupaten tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGELOLAAN DANA

1. Pengelolaan Dana BOS Kabupaten meliputi pengelolaan pada:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengelolaan Dana BOS Kabupaten pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan membentuk Tim.
3. Tim BOS Kabupaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: penanggung jawab, ketua, koordinator, dan anggota.
4. Tim BOS Kabupaten pada Satuan Pendidikan meliputi: kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah dan Anggota.
5. Pengelolaan Dana BOS Kabupaten pada Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
6. Dalam pengelolaan Dana BOS Kabupaten, Kepala Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. menyimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
 - b. menginvestasikan dana BOS Kabupaten dalam bentuk saham;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tur dan sejenisnya;
 - e. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 - f. membeli pakaian seragam bagi guru dan untuk kepentingan pribadi;
 - g. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 - h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh;
 - i. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan Koordinator Wilayah Kecamatan atau Perangkat Daerah atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; dan

- j. membayar honor jam mengajar bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 7. Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pengelolaan Dana BOS Kabupaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
 - a. meminta dan menerima data Satuan Pendidikan dan jumlah peserta didik;
 - b. menetapkan Satuan Pendidikan penerima dana BOS Kabupaten;
 - c. menetapkan perhitungan alokasi dana tiap Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi data satuan pendidikan dan jumlah peserta didik;
 - e. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan BOS Kabupaten;
 - f. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah;
 - g. melayani proses administrasi dalam rangka pencairan dana BOS Kabupaten;
 - h. menetapkan waktu penyaluran dana BOS Kabupaten ke Satuan Pendidikan penerima didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - i. melakukan pemantauan dalam penggunaan dana BOS Kabupaten; dan
 - j. menerima dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Kabupaten.
- 9. Dalam pengelolaan Dana BOS Kabupaten, tim BOS Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOS Kabupaten untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOS Kabupaten; dan
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian,

pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS Kabupaten.

10. Tim BOS Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 9, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. PELAPORAN

1. Laporan relaisasi penggunaan dana BOS Kabupaten Reguler oleh Satuan Pendidikan terbagi dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap Pertama paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Tahap Kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
2. Laporan realisasi penggunaan dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik Baru dilakukan satu bulan setelah penyaluran dana oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Peserta Didik dan BOS Kabupaten Reguler tahap I tahun berkenaan sampai dengan batas waktu tanggal 31 Agustus tahun berkenaan, maka Satuan Pendidikan tidak dapat menerima Dana BOS Kabupaten Reguler tahap II tahun berkenaan.
4. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Peserta Didik dan Dana BOS Kabupaten tahap II sampai dengan batas waktu tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya, maka Satuan Pendidikan tidak dapat menerima Dana BOS Kabupaten Reguler tahun berkenaan.
5. Penyaluran Dana BOS Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana BOS Kabupaten Reguler pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan disalurkan per semester.
 - b. Dana BOS Kabupaten Reguler pada Satuan Pendidikan PAUD disalurkan satu kali dalam setahun.
 - c. Dana BOS Kabupaten Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik Baru disalurkan satu kali pada tahun pelajaran baru.

K. KETENTUAN TAMBAHAN

Ketentuan tambahan memuat rincian komponen penggunaan Dana BOS Kabupaten pada satuan pendidikan sebagai berikut:

KEGIATAN	KETERANGAN
1. Bimbingan Belajar	Pembiayaan meliputi : a. Honor tentor / Pembimbing b. Foto copy dan penggandaan bahan
2. Penyelenggaraan Ujian	Pembiayaan meliputi: a. Honor kepanitiaan Asesmen Nasional dan PAS (Maksimal 10 (sepuluh) Orang) b. Honor pengawas ujian c. Penulisan Ijazah d. Konsumsi kegiatan Asesmen Nasional, PAS
3. Penyelenggaraan Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar. 4. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan K13.	a. Honor supervisor (kecuali Kepala Sekolah) b. Konsumsi kegiatan c. Honor narasumber d. Transport narasumber e. Belanja bahan yang terkait dengan pembuatan media pembelajaran sederhana
5. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran /buku bacaan penunjang perpustakaan lainnya. 6. Pengadaan modul 7. Remedial dan pengayaan mata pelajaran. 8. Bahan/alat praktikum 9. Peralatan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah 10. Penerimaan Peserta Didik Baru. 11. Masa orientasi peserta didik baru	a. Pembelian buku b. Pengadaan dan pembelian bahan/alat praktikum c. Peralatan seni/ budaya d. Penggandaan bahan modul e. Pengadaan media dan alat peraga pembelajaran f. Honorarium Narasumber Masa orientasi g. Konsumsi PPDB dan Masa orientasi
12. Beasiswa peserta didik	a. Biaya transport peserta didik terpencil b. Beasiswa miskin c. Beasiswa prestasi d. Bantuan sosial lainnya
13. Penyelenggaraan Kegiatan Kesiswaan	Pembiayaan untuk kegiatan kesiswaan yang meliputi:

	a. Bimbingan akademik dan non akademik b. Ekstrakurikuler c. Kegiatan lomba-lomba akademik dan non akademik. d. Kegiatan keagamaan e. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karakter peserta didik (Tidak termasuk kegiatan pelepasan siswa dan ulang tahun sekolah)
14. <i>In House</i> Training/ Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ <i>workshop</i> keprofesionalan pendidik 15. seminar/ Lokakarya 16. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 17. Kelompok Kerja Guru (KKG). 18. Musyawarah kerja Kepala Sekolah (MKKS). 19. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). 20. Gugus PAUD. 21. Kegiatan Pengembangan Keprofesian untuk tenaga pendidik	a. Bantuan transport peserta b. Biaya kontribusi c. Honor instruktur/ narasumber d. Transport instruktur/ narasumber e. Konsumsi kegiatan
22. Perawatan ringan, pengembangan dan pemenuhan sarana prasarana sekolah 23. Pembangunan toilet/wc baru, Musholla, Pos Keamanan sekolah 24. Pemenuhan sarana dan prasarana program Sekolah Adiwiyata dan UKS.	Merupakan pembiayaan untuk pengembangan dan perawatan ringan, antara lain : a. Komputer PC / server b. Laptop c. Printer Pembelian dan perawatan LCD Projector (in focus) d. Peralatan laboratorium. e. AC laboratorium dan atau ruang perpustakaan f. Meubelair g. Rehabilitasi ringan gedung h. sarana prasarana olahraga i. jaringan listrik j. jaringan telepon/ internet k. instalasi air l. prasarana inventaris lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran (kurikuler dan ekstra kurikuler) m. Pembuatan atau perawatan taman/ kebun.

	n. Penanganan sampah, sanitasi dan revitalisasi kantin o. Perlengkapan Upacara p. Perlengkapan keamanan sekolah (CCTV, Teralis)
25. Pengelolaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)	a. Honorarium guru honorer b. Honorarium staf tata usaha bagi pegawai honorer (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) c. Honorarium laboran d. Honorarium instruktur/pelatih yang diangkat sekolah e. Honorarium operator sekolah f. Honorarium yang terkait dengan manajemen pengelola bantuan operasional sekolah g. Honorarium penata usaha keuangan yang dihitung berdasarkan pagu anggaran yang bersumber dari akumulasi dana bantuan yang diterima sekolah h. Honorarium pembina / koordinator program (Ekstra kurikuler, UKS, adiwiyata, olimpiade, LKS, dan kegiatan lainnya yang sejenis) <u>Catatan :</u> ✓ Pengangkatan Guru dan Tenaga kependidikan Honorer pada Sekolah Negeri harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan mempertimbangkan prinsip pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, kebijakan pemerintah pusat, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. ✓ <i>Cleaning Service</i>, penjaga malam, dan satpam/petugas keamanan diangkat oleh Kepala Sekolah. ✓ Wakil Kepala sekolah, wali kelas, dan pembina/ koordinator program yang beban kerjanya tidak diakui dalam ekuivalensi beban

	kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Pengelolaan Dana BOS Kabupaten	a. Honorarium tim Pengelola (max. 3 orang) b. Penggandaan dan penjilidan laporan c. Transport pencairan dana BOSKAB (min jarak sekolah ke bank terdekat 5 km). d. Transport pertanggung jawaban laporan BOSKAB
27. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan	a. Perlengkapan UKS b. Tabung oksigen, c. Tabung pemadam kebakaran d. Obat-obatan
28. Pengelolaan rutin operasional sekolah	a. ATK dan barang habis pakai b. Buku nilai c. Konsumsi harian guru/pegawai, rapat, dan tamu, d. Belanja jasa air, listrik, internet, telepon dan koran e. Biaya cetak, penggandaan dan penjilidan
29. Konsumsi Harian	5% dari pagu anggaran dana BOSKAB
30. Perlengkapan Sekolah Peserta Didik Baru	Seragam, Sepatu, tas, atribut sekolah lainnya

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI